



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tertib pelaksanaan pengelolaan rumah dinas daerah, perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan rumah dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 41)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Barang milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah/pejabat pemerintah daerah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Penghuni Rumah Dinas Daerah adalah orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan rumah dinas daerah.
12. Rumah Dinas Daerah Golongan I di sebut juga rumah jabatan adalah bangunan milik daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

13. Rumah Dinas Daerah Golongan II disebut juga rumah instansi adalah rumah milik daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Daerah.
14. Rumah Dinas Daerah Golongan III disebut juga perumahan pegawai adalah rumah dinas yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
15. Pengalihan status rumah dinas daerah adalah perubahan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah daerah golongan III atau perubahan status rumah daerah golongan I menjadi rumah daerah golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
16. Pengalihan hak rumah dinas daerah adalah penjualan rumah dinas daerah golongan III yang berdiri sendiri dan atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
17. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan pengelolaan rumah dinas daerah.
- (2) Pengaturan Rumah Dinas Daerah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah dinas daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah dinas daerah.

BAB II PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan rumah dinas daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun; dan
 - d. hibah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembangunan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pejabat dan atau pegawai negeri pada suatu lokasi tertentu di atas yang sudah jelas status haknya milik daerah.
- (2) Pembangunan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembangunan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait untuk kebutuhan sendiri (rumah dinas daerah golongan I dan II) dan atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk rumah dinas daerah golongan I, II, dan III).
- (4) Kebutuhan pengadaan rumah dinas daerah disesuaikan dengan data usulan rumah dinas daerah yang terdapat di Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Pengadaan rumah dinas daerah dengan menggunakan APBD dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD terkait dan atau SKPD teknis (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Tipe dan kelas bangunan akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Rumah dinas daerah beserta dan atau tidak beserta tanahnya wajib dicatat sebagai inventaris barang milik pengguna/kuasa pengguna dan atau barang milik daerah.
- (2) Rumah dinas daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti kepemilikan rumah dinas daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman di Pengelola Barang.

BAB IV PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan golongan rumah dinas daerah dilakukan penetapan status rumah dinas daerah yaitu, sebagai rumah dinas daerah golongan I, rumah dinas daerah golongan II, dan rumah dinas daerah golongan III.
- (2) Penetapan status rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status rumah dinas daerah kepada Bupati yang diperoleh dari pengadaan rumah dinas daerah dan atau perubahan fungsi menjadi rumah dinas daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak dimiliki oleh daerah.
- (2) Usul penetapan status rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan rumah dinas daerah;
 - b. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi; dan
 - c. tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (bila ada).
- (3) Berdasarkan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status rumah dinas daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh daerah.

Pasal 8

- (1) Penetapan status rumah dinas daerah yang berupa satuan rumah susun dilakukan untuk satu blok rumah susun.
- (2) Penetapan status rumah dinas daerah untuk satu blok rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan satu penetapan status rumah dinas daerah.

BAB V PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 9

- (1) Penghunian rumah dinas daerah hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pejabat yang dapat menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bupati dan wakil bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. Pejabat Struktural SKPD.
- (3) Rumah dinas daerah dapat diberikan kepada para pahlawan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penghunian rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan Surat Ijin Penghunian yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Isi Surat Ijin Penghunian sekurang-kurangnya memuat nama penghuni, jangka waktu penghunian serta hak dan kewajiban penghuni rumah dinas daerah.
- (3) Pemilik Surat Ijin Penghunian wajib menempati rumah dinas daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak surat ijin penghunian diterima.

- (4) Surat ijin penghunian dilakukan pembaharuan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri, hanya dapat menghuni satu rumah dinas daerah.

Pasal 11

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pejabat Negara, pegawai negeri dan pahlawan hanya dapat menghuni satu rumah dinas daerah.

Pasal 12

- (1) Penghuni rumah dinas daerah wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penghuni rumah dinas daerah dilarang :
 - a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah; dan
 - c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.
- (3) Penghuni rumah dinas daerah dikenakan biaya sewa.
- (4) Penentuan tarif sewa rumah dinas daerah dengan perhitungan sebagai berikut:
$$SB = 2,75\% \times (Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb \times Fk$$

Sb : Sewa Bangunan per bulan
Lb : Luas Bangunan (m²)
Hs : Harga Satuan Bangunan per m² (di Kabupaten Tahun Berjalan)
Ns : Nilai Sisa Bangunan (min.60%)
Fkb : Faktor Klasifikasi Tanah (berdasarkan kelas tanah pada NJOP)
Fk : Faktor Keringanan Sewa (untuk PNS 5%)
- (5) Pembayaran sewa diatur dalam Surat Ijin Penghunian.
- (6) Penghuni wajib membayar pajak-pajak, retribusi, rekening listrik dan air serta biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pemakaian rumah dinas daerah.
- (7) Penghunian rumah dinas daerah berakhir dan dicabut haknya apabila:
 - a. untuk rumah dinas daerah golongan I, penghuni tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara dan atau pejabat struktural di SKPD karena habis masa jabatannya, pindah atau mutasi ke SKPD lain atau daerah lain, memasuki masa pension dan meninggal dunia;
 - b. untuk rumah dinas daerah golongan II, penghuni bersangkutan pindah/mutasi ke SKPD lain, memasuki masa pensiun, meninggal dunia, pindah/mutasi ke daerah lain; dan
 - c. untuk rumah dinas daerah golongan III penghuni pindah/mutasi ke daerah lain.

- (4) Surat ijin penghunian dilakukan pembaharuan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri, hanya dapat menghuni satu rumah dinas daerah.

Pasal 11

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pejabat Negara, pegawai negeri dan pahlawan hanya dapat menghuni satu rumah dinas daerah.

Pasal 12

- (1) Penghuni rumah dinas daerah wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penghuni rumah dinas daerah dilarang :
 - a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah; dan
 - c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.
- (3) Penghuni rumah dinas daerah dikenakan biaya sewa.
- (4) Penentuan tarif sewa rumah dinas daerah dengan perhitungan sebagai berikut:
$$SB = 2,75\% \times (Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb \times Fk$$

Sb : Sewa Bangunan per bulan
Lb : Luas Bangunan (m²)
Hs : Harga Satuan Bangunan per m² (di Kabupaten Tahun Berjalan)
Ns : Nilai Sisa Bangunan (min.60%)
Fkb : Faktor Klasifikasi Tanah (berdasarkan kelas tanah pada NJOP)
Fk : Faktor Keringanan Sewa (untuk PNS 5%)
- (5) Pembayaran sewa diatur dalam Surat Ijin Penghunian, terhitung sejak Januari 2016.
- (6) Penghuni wajib membayar pajak-pajak, retribusi, rekening listrik dan air serta biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pemakaian rumah dinas daerah.
- (7) Penghunian rumah dinas daerah berakhir dan dicabut haknya apabila:
 - a. untuk rumah dinas daerah golongan I, penghuni tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara dan atau pejabat struktural di SKPD karena habis masa jabatannya, pindah atau mutasi ke SKPD lain atau daerah lain, memasuki masa pension dan meninggal dunia;
 - b. untuk rumah dinas daerah golongan II, penghuni bersangkutan pindah/mutasi ke SKPD lain, memasuki masa pensiun, meninggal dunia, pindah/mutasi ke daerah lain; dan
 - c. untuk rumah dinas daerah golongan III penghuni pindah/mutasi ke daerah lain.

- (8) Berakhirnya atau dicabutnya hak penghunian dilakukan dengan keputusan pencabutan surat ijin penghunian oleh Sekretariat Daerah.
- (9) Penghuni wajib mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas daerah beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak pencabutan surat ijin penghunian diterima.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penghunian rumah dinas daerah golongan I sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan bupati, wakil bupati dan atau Anggota DPRD;
 - b. menduduki jabatan di SKPD;
 - c. mendapat Surat Ijin Penghunian; dan
 - d. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian rumah dinas daerah.
- (2) Persyaratan penghunian rumah dinas daerah golongan II sebagai berikut :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil pada SKPD;
 - b. mendapat Surat Ijin Penghunian;
 - c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian rumah dinas daerah;
 - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah beserta tanah dari daerah atau negara; dan
 - e. tidak sedang menghuni rumah dinas daerah golongan II lainnya atau rumah dinas daerah golongan III atas nama suami-istri.
- (3) Persyaratan penghunian rumah dinas daerah golongan III sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, para pahlawan, janda/duda pegawai negeri/pahlawan, pejabat daerah atau janda/duda pejabat daerah;
 - b. pengecualian untuk pegawai negeri yang sudah pension dan atau meninggal dunia, maka pembaharuan SIP dapat diberikan dengan ketentuan untuk dilakukan proses pemindahtanganan;
 - c. mendapat surat ijin penghunian;
 - d. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian rumah dinas daerah;
 - f. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah beserta tanah dari daerah/negara;
 - e. tidak sedang menghuni rumah dinas daerah lainnya atas nama suami-istri; dan
 - f. dalam hal penghuni telah meninggal dunia, Surat Ijin diberikan kepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pengajuan surat ijin penghunian dilakukan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan surat permohonan dan melampirkan:

- a. surat keputusan penetapan golongan rumah dinas daerah;
- b. fotocopy surat keputusan pengangkatan pegawai bersangkutan;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat;
- d. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar;
- e. fotocopy kartu keluarga;
- f. fotocopy kartu tanda penduduk;
- g. surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan
- h. gambar legger atau gambar arsip rumah dan gambar situasi rumah.

BAB VI PENGALIHAN STATUS RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 15

Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. umur rumah dinas daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah dinas daerah;
- b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
- d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak rumah dinas daerah paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi rumah dinas daerah golongan III, apabila tidak dilaksanakan penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan; dan
- g. untuk rumah dinas daerah yang berbentuk rumah susun, sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal 16

- (1) Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
- (2) Penghuni mengajukan usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Pengelola Barang melakukan kajian terhadap usulan pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III dan dapat membentuk tim untuk melakukan kajian dimaksud.
- (4) Kajian terhadap usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III dengan memperhatikan :
 - a. statistik rumah dinas daerah yang ada;
 - b. jumlah rumah dinas daerah; dan
 - c. analisis kebutuhan rumah dinas daerah.
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan penetapan status rumah dinas daerah golongan II;
 - b. salinan SIP rumah dinas daerah golongan II;
 - c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) rumah dinas daerah golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
 - d. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
- (6) Berdasarkan kajian yang dilakukan, Bupati mempertimbangkan usul Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II yang berdiri sendiri dan atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi rumah dinas daerah golongan III.
- (7) Bupati memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Bupati menolak usul pengalihan status rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rumah susun, maka pengalihan status rumah dinas daerah tersebut diusulkan untuk satu blok rumah susun.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan status rumah dinas daerah golongan I menjadi rumah dinas daerah golongan II dengan ketentuan :
 - a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan
 - b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- (2) Sebelum melakukan perubahan status rumah dinas daerah golongan I menjadi rumah dinas daerah golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui SKPD yang membidangi Pengelolaan Aset Daerah melakukan kajian dengan pertimbangan :
 - a. surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula;
 - b. jumlah rumah jabatan yang ada;
 - c. analisis kebutuhan rumah jabatan;
 - d. salinan keputusan penetapan status rumah dinas daerah golongan I; dan
 - e. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan perubahannya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (3) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan perubahan status rumah dinas daerah golongan I menjadi rumah dinas daerah golongan II.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan berdasarkan tipe dan kelas rumah dinas daerah, serta tersedia rumah pengganti.
- (2) Penetapan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

BAB VII PENGALIHAN HAK RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 19

- (1) Pada prinsipnya Rumah dinas daerah yang dapat dialihkan haknya hanya Rumah Dinas Daerah Golongan III yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rumah dinas daerah yang tidak dapat dialihkan haknya yaitu:
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II yang ditetapkan sebagai mess/asrama;
 - c. rumah dinas daerah golongan III yang masih dalam sengketa; dan
 - d. rumah dinas daerah golongan III yang berbentuk rumah susun yang belum mempunyai perhimpunan penghuni.

Pasal 20

- (1) Persyaratan penghuni yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak rumah dinas daerah golongan III meliputi:
 - a. pegawai negeri;
 - b. pensiunan pegawai negeri
 - c. janda/duda dan/atau anak yang sah pegawai negeri yang meninggal dunia;
 - d. pahlawan, janda atau duda pahlawan (pernyataan pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku); dan
 - e. pejabat daerah atau janda/duda pejabat daerah.
- (2) Apabila penghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka rumah dinas daerah diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengalihan hak rumah dinas daerah golongan III diajukan oleh penghuni sah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan pengalihan hak rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan keputusan pengalihan hak rumah dinas daerah dan penetapan harga rumah beserta atau tidak beserta tanahnya berdasarkan penaksiran dan penilaian oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Setelah keputusan Pengalihan hak dan penetapan harga rumah ditetapkan, Sekretaris Daerah memberitahukan kepada calon pembelian tentang harga yang harus dibayar.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan, calon pembeli harus menyetor angsuran pertama.
- (5) Keterlambatan pembayaran uang muka melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka keputusan pengalihan hak dan harga rumah ditinjau kembali dengan penilaian ulang oleh tim penaksir dan penilai.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati melaksanakan dan menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah dinas daerah golongan III atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran sewa beli rumah dinas daerah gol III dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran atau cicilan, paling lama 20 (dua puluh), pembayaran pertama paling sedikit 5% dari harga taksiran yang ditetapkan dan harus dibayar penuh saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
- (4) Keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan denda sebesar 5% sampai dengan 15% dari besarnya angsuran bulanan.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah Susun kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai dengan perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah dinas daerah golongan III yang telah diserahkan hak milik rumahnya dan pelepasan hak atas tanahnya dihapuskan dari daftar BMD.

Pasal 24

- (1) Rumah dinas daerah beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian dari Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
- (2) Susunan Panitia Penaksir dan Penilai terdiri dari :
 - a. unsur dinas cipta karya dan tata ruang;
 - b. unsur dari bagian hukum Setkab Kukar;
 - c. unsur dari BPKAD yang mengurus aset daerah;
 - d. unsur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/BPN Kab. Kukar; dan
 - e. unsur penilai pemerintah dan/atau penilai independen yang mempunyai sertifikat keahlian dibidang penilaian.
- (3) Keanggotaan Panitia Penaksir tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Panitia Penilai.
- (4) Taksiran harga rumah dinas daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan rumah:
 - a. 2% setiap tahun untuk permanen;
 - b. 4% setiap tahun untuk semi permanen;
 - c. 10% setiap tahun untuk darurat; dan
 - d. dengan ketentuan setinggi-tingginya penyusutan 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%.
- (5) Harga pengalihan hak rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta ganti rugi atas tanahnya ditetapkan sebesar 50% dari harga taksiran dan penilaian yang ditetapkan oleh panitia penaksir dan penilai.
- (6) Apabila hasil penaksiran panitia penaksir dan hasil penilaian panitia penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan atau yang memutuskan harga taksiran tersebut ialah Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah dinas golongan III, dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Beli.
- (2) Surat perjanjian ditandatangani setelah calon pembeli membayar angsuran pertama dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam perjanjian harus mencantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dibayar.
- (4) Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat maka dapat dilakukan pelepasan hak.
- (5) Selain itu dicantumkan persyaratan lainnya mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas perjanjian atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setelah dilakukan pelunasan oleh pembeli dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah, Bupati menetapkan keputusan tentang pelepasan hak atas bangunan dan atau tanahnya kepada pembeli.
- (2) Menetapkan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (3) Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembeli hak atas rumah dan atau tanahnya dapat dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 27

- (1) Selama perjanjian sewa beli rumah dinas daerah, Sekretaris Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pihak pembeli.
- (2) Apabila selama perjanjian pihak pembeli tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, Sekretaris Daerah memberikan peringatan secara tertulis.
- (3) Peringatan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sela waktu 1 (satu) bulan, apabila peringatan tidak dilaksanakan maka dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.
- (4) Berdasarkan pemutusan perjanjian pembeli selaku penghuni di cabut haknya untuk menghuni rumah dinas daerah.

BAB VIII

PENGAPUSAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 28

- (1) Penghapusan rumah dinas daerah dapat dilakukan antara lain:
 - a. tidak layak huni;
 - b. terkena rencana tata ruang;
 - c. terkena bencana; dan
 - d. dialihkan haknya kepada penghuni.
- (2) Penghapusan rumah dinas daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (1) Hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDIYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 37
TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 37 TAHUN 2015 TANGGAL 13 APRIL 2015
 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA**



**KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA**
 Jl. Wolter Monginsidi

Halno. : AA
 Letak : Jl.
 Type : Permanen/Semi Permanen
 Luas : m2
 Golongan : I / II / III
 Sewa perbulan : Rp.
 (.....
 Rupiah)

Lampiran I

Nomor : SIP-...../.....-BPKAD/XII/2014

SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

Diberikan Kepada :
 Pangkat/Golongan :
 NIP :
 SKPD :
 Gaji Pokok :
 Tempat Tinggal :
 Jumlah Keluarga :

No	Nama Anggota Keluarga	L/P	Usia (Th)	Hubungan Keluarga (Is, Su, An)

Keterangan : L : laki-laki, P : Perempuan, Th : Tahun, Is : Istri, Su : Suami, An : Anak

Untuk menempati rumah : Halna. AA di Jl.

Berdasarkan surat : 1. Surat Keputusan
 2. Surat Ijin Penghunian Rumah Golongan I/II/III
 3. Surat Keputusan Penunjukan

Surat Ijin Penghunian ini berlaku mulai : Sejak diterbitkannya SIP ini.

Keterangan lain-lain : 1. Semula rumah ini adalah rumah daerah golongan ... dari
 Dengan terbitnya SIP ini maka SIP nomor Tanggal
 2. Tidak berlaku lagi
 Sewa rumah akan ditinjau ulang setiap tahun sesuai dengan
 3. harga per m2 bangunan pada tahun bersangkutan.



(.....)
 Tanda tangan pemegang SIP

CATATAN :

- Rumah daerah tersebut harus dihuni oleh pemegang SIP
- Yang bersangkutan diwajibkan untuk memelihara rumah daerah tersebut atas biaya sendiri dan setiap perubahan maupun penambahan farus mendapat ijin dari Pengelola/Pengguna Barang
- Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka SIP ini dapat dicabut atau dirubah sebagaimana mestinya

Tenggarong,20...

SEKRETARIS DAERAH

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
 Pembina Utama Muda /IVc
 NIP. 196503021994031011

Tembusan disampaikan kepada

- Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Ketua KORPRI Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Arsip

PERMOHONAN SURAT IJIN MENEMPATI RUMAH DAERAH

1.	Nama Pemohon / NIP	
2.	Pangkat / Golongan	
3.	Tempat Bekerja	
4.	Alamat dan tepat tinggal sekarang	
5.	Apakah pemohon sudah pernah memperoleh hak menempati rumah daerah, kalau sudah disebutkan alamat dan surat ijinnya	
6.	Apakah si pemohon sudah pernah menyewa-beli rumah daerah, kalau sudah sebutkan alamat dan surat keputusannya	
7.	Apakah si pemohon bersedia untuk tunduk pada peraturan yang berlaku atas rumah daerah, apabila permohonan disetujui.	
8.	Sebutkan alamat yang jelas dari rumah yang dimohon.	
9.	Apakah rumah daerah tersebut telah saudara tempati, kalau sudah sejak kapan dan sebutkan surat ijinnya.	
10.	Kalau rumah yang dimohon belum saudara tempati	
11.	Keterangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan saudara.	
12.	Daftar anggota keluarga yang menempati rumah sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, sebutkan	

Bersama permohonan ini terlampir :

1. Fotocopy SK penetapan Status Golongan rumah daerah.
2. Fotocopy SK Kepegawaian.
3. Fotocopy KTP dan kartu keluarga
4. Pas Photo : 3 x 4 = 6 lembar
5. Gambar rumah bangunan asli dan bangunan tambahan.
6. Fotocopy SPPT-PBB tahun terakhir.

Mengetahui dan membenarkan
Peguna Barang

Tenggarong, 20..
Pemohon,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 180.188/HK- /2014**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH DAERAH GOLONGAN I, II, DAN III
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, dianggap perlu untuk pendaftaran dan penetapan statusnya;
b. Bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya kedalam rumah daerah golongan I, II dan III.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1994;
2. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 tahun 2008 jo Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Pengguna Barang Nomortanggal.....tentang Permohonan Penetapan Status Rumah daerah Golongan I, II, dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Rumah-rumah daerah yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini ditetapkan statusnya kedalam Rumah Daerah Golongan I, II dan III;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Ketua KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Arsip

RITA WIDIYASARI

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 180.188/HK- /2014**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH DAERAH
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa Rumah daerah Golongan I, II dan III dengan Surat Keputusan Nomortanggalterletak di Jalan, Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah diijinkan untuk ditempati oleh Sdr.;
- b. Bahwa berkenaan dengan ijin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaa Rumah daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1994;
2. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 tahun 2008 jo Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Daerah.
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2014 tentang Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : 1. Rumah daerah yang terletak di :
2. Golongan Rumah :
3. Untuk ditempati Saudara :
4. Jabatan :
5. Pangkat/Golongan :
6. Tarif sewa : Rp.
- KEDUA** : Pembayaran Sewa dihitung sejak rumah ditempati oleh yang bersangkutan dan disetor ke kas daerah.
- KETIGA** : Pembayaran dilakukan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, setiap bulan dengan rekening
- KEEMPAT** : Ketentuan penghunian Rumah daerah Golongan I, II dan III sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila ketentuan tersebut pada dictum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Ketua KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SKPD pegawai bersangkutan di Tenggarong.
7. Arsip.

RITA WIDIYASARI

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor :
Tanggal :
Tanggal : Penunjukan Penghunian Rumah daerah

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

1. Surat ijin penghunian daerah golongan I ini hanya berlaku selama pemegangnya yang berhak menduduki jabatan dilingkungan Pemkab. Kukar (untuk golongan I), bekerja di lingkungan SKPD tertentu (untuk golongan II)
2. Pemegang Surat ijin Penghunian (SIP) ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah daerah dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pengelola/Pengguna Barang dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan hak SIP ini atau menyewakan/mengontrakkan seluruh atau sebagian bangunan rumah
4. Dilarang merubah atau menambah bangunan rumah tanpa seijin Pengguna/Pengelola Barang.
5. Dilarang menggunakan ebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang SIP wajib memelihara sebaik-baiknya rumah daerah terebut.
7. Pemegang SIP wajib membayar sewa rumah.
8. Penghuni wajib membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah daerah dan membayar rekening listrik, air, telpon dan lainnya.
9. Pemegang SIP bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kelalaian/kesalahannya.
10. Setelah dikeluarkannya SIP, rumah daerah harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya surat ijin penghunian (SIP) rumah daerah.
12. Masa berlakunya SIP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi. (khusus rumah daerah golongan II
13. Surat Ijin penghunian (SIP) ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka SIP ini dapat dicabut atau dirubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku

Pemegang Surat Ijin Penghunian

PAS PHOTO
PEMOHON
3 X 4

BUPATI

(.....)
NIP.

RITA WIDIYASARI

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

Lampiran

Nomor : - Lampiran : Perihal : Permohonan Pengalihan/Perubahan Status Rumah Dinas Daerah golongan II menjadi golongan III	Kepada Yth Bupati Kutai Kartnegara Di Tenggarong
---	---

Sehubungan dengan kebutuhan akan rumah tempat rumah tinggal sebagai kebutuhan dasar hidup yang layak, kami sangat membutuhkan rumah tinggal yang permanen, dan kami berkeinginan untuk membeli dan/atau memiliki rumah yang kami huni sekarang ini. Untuk diketahui rumah dinas daerah yang kami huni adalah rumah dinas daerah golongan II dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumah dinas daerah golongan II tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dilakukan perubahan status golongan rumah dinas daerah menjadi golongan III. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan/pengalihan status rumah dinas daerah golongan II yang kami huni menjadi rumah dinas daerah golongan III.

Adapun data-data yang dapat berikan sebagai berikut :

1. Rumah Dinas Daerah :
 - a. Letak :
 Jalan :
 RT/RW :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 - b. Nomor register barang
 - c. Tanggal dan nomor SIP

2. Penghuni Rumah Dinas Daerah
 - a. Nama
 - b. NIP
 - c. Pangkat/Golongan
 - d. Jabatan

Mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas daerah yang saat ini saya tempati, berdasarkan Dengan melampirkan :

1. Surat Ijin Penghunian (SIP)
2. Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas daerah
3. SK. Awal Pegawai
4. SK. Pensiunan

Demikian permohonan ini disampaikan beserta lampirannya agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan babntuan Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Mengetahui / menyetujui Kepala SKPD (.....) NIP.	Tenggarong, 2015 Pemohon Materai 6000 (.....) NIP.
--	---

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

FORM UNTUK PNS AKTIF

Kepada Yth

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak
atas Rumah Dinas Daerah

Bupati Kutai Kartnegara
Di
Tenggarong

1. N a m a :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Pangkat dan Golongan :
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah :
7. Masa Kerja :
8. Gaji Pokok :
9. Rumah Dinas daerah yang dihuni :
 - a Letak :
 - . Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - b Register Rumah :
10. Tanggal dan Nomor Ijin Penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas daerah yang saat ini saya tempati, berdasarkan Dengan melampirkan :

1. Surat Ijin Penghunian (SIP)
2. Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas daerah
3. SK. Awal Pegawai
4. SK. Pensiunan

Demikian permohonan ini disampaikan beserta lampirannya agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan babntuan Bapak/ibu diucapkan terima kasih

Mengetahui / menyetujui
Kepala SKPD

Tenggarong, 2015

Pemohon

Materai 6000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

FORM UNTUK PENSIUNAN

Kepada Yth

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak
atas Rumah Dinas Daerah

Bupati Kutai Kartnegara
Di
Tenggarong

1. N a m a :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan Sekarang :
4. SKPD terakhir bekerja :
5. Masa Kerja Pada Pemda. :
6. Gaji Pokok :
7. Rumah Dinas daerah yang dihuni :
 - a Letak :
 - . Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - b Register Rumah :
8. Tanggal dan Nomor Ijin Penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas daerah yang saat ini saya tempati, berdasarkan Dengan melampirkan :

1. Surat Ijin Penghunian (SIP)
2. Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas daerah
3. SK. Awal Pegawai
4. SK. Pensiunan

Demikian permohonan ini disampaikan beserta lampirannya agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan bantuan Bapak/ibu diucapkan terima kasih

Tenggarong, 2015

Mengetahui / menyetujui
Kepala SKPD

Pemohon

Materai 6000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

Lampiran

FORM UNTUK JANDA/DUDA / ANAK PNS

Kepada Yth

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengalihan Hak atas Rumah Dinas Daerah

Bupati Kutai Kartnegara
Di
Tenggarong

- 1. N a m a :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Nama Almarhum suami/istri :
- 5. Tempat dan tanggal meninggal :
- 6. SKPD terakhir almarhum bekerja :
- 7. Masa Kerja Almarhum suami/istri :
- 8. Tujangan Pensiun :
- 9. Rumah Dinas daerah yang dihuni :
 - a Letak :
 - . Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - b Register Rumah :
- 10. Tanggal dan Nomor Ijin Penghunian :

Mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas daerah yang saat ini saya tempati, berdasarkan Dengan melampirkan :

- 1. Surat Ijin Penghunian (SIP)
- 2. Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas daerah
- 3. SK. Awal Pegawai
- 4. SK. Pensiunan

Demikian permohonan ini disampaikan beserta lampirannya agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan babntuan Bapak/ibu diucapkan terima kasih

Tenggarong, 2015

Mengetahui / menyetujui
Kepala SKPD

Pemohon

Materai 6000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

Lampiran

SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat dan Golongan :
- 4. Jabatan :

Dengan ini menerangkan :

- 1. N a m a :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat dan Golongan :
- 4. Jabatan :

Penghunian dan Permohonan pengalihan hak rumah dinas daerah.

- A. Letak :
 - Jalan
 - Blok
 - RT/RW
 - Kelurahan / Desa
 - Kecamatan
 - Kabupaten
- B. Nomor registe rumah

Telah mempunyai masa kerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara () tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan babntuan Bapak/ibu diucapkan terima kasih

Tenggarong, 2015

Kepala SKPD

(.....)
NIP.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di tik

Lampiran

SURAT KETERANGAN RUMAH TIDAK SENGKETA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. NIP :
3. Pangkat dan Golongan :
4. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa rumah dinas daerah golongan III :

- A. Letak :
- Jalan :
 - Blok :
 - RT/RW :
 - Kelurahan / Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- B. Nomor registe rumah :
- Yang dihuni oleh :
 - N a m a :
 - NIP :
 - Pangkat dan Golongan :
 - Jabatan :

Tidak dalam Sengketa dengan pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya.

Tenggarong, 2015

Kepala SKPD

Materai 6000


(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDIYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002